



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 0697/Pdt.P/2016/PA.Mtr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara pengesahan nikah dalam tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara yang diajukan oleh:

Ardianto Saputro bin Yono Pawiro, umur 44, agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Mahoni Lingkungan Karang Kelok Baru, RT.003 RW. 252 Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram sebagai **Pemohon I**;

Asroaini binti H. Nurahmad Said, umur 48, agama Islam, pekerjaan ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Mahoni Lingkungan Karang Kelok Baru, RT.003 RW. 252 Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, Kota Mataram sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat Permohonannya tertanggal 08 Nopember 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mataram, Nomor 0697/Pdt.P/2016/PA.Mtr, tanggal 09 Nopember 2016 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 17 Juli 2002, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Kelok Baru Kelurahan Monjok Barat Kecamatan Selaparang Kota Mataram;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus Jejaka dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus Gadis dalam usia 34

Hal 1 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah saudara kandung Pemohon II bernama : Marhanudin, dan dihadiri saksi nikah masing-masing bernama : Ardin Zaen dan Andi Amri dengan mas kawin berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

3. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;

4. Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai keturunan 3 (tiga) orang anak masing-masing bernama :

- a. Almanda Nurgantari, perempuan, umur 13 Tahun (17 Juli 2003);
- b. Bagus Aji Pangestu, laki-laki, umur 10 Tahun (30 Januari 2006);
- c. Bagas Aprianto Nugroho, laki-laki, umur 7 Tahun (09 April 2009);

5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;

6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon I dan Pemohon II ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang Kota Mataram, oleh karenanya mohon agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut disahkan untuk memperoleh pengakuan hukum, sehingga Pemohon I dan Pemohon II memperoleh buku Nikah;

7. Bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II adalah orang yang tidak mampu (miskin), maka mohon untuk diberi layanan pembebasan biaya perkara;

Hal 2 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- a. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- b. Menyatakan sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- c. memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II dari biaya perkara dan dibebankan kepada DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016 ;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadap sendiri dipersidangan;

Menimbang bahwa pemeriksaan diawali dengan pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk diberikan layanan pembebasan biaya perkara, maka Ketua Pengadilan Agama Mataram setelah membaca surat pertimbangan Panitera Pengadilan Agama Mataram Nomor 0697/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 09 Nopember 2016 telah mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dengan memberikan layanan pembebasan biaya perkara dengan penetapan Nomor 0697/Pdt.P/2016/PA.Mtr tanggal 09 Nopember 2016 dan biaya yang timbul dalam perkara tersebut dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Menimbang bahwa guna meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon I dan Pemohon II telah menghadirkan dua orang saksi, yaitu :

Saksi I :

Ruri Hakimin bin Hakimin, umur 39 tahun, agama islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Mahoni, Lingkungan Karang Kelok, Kelurahan Monjk Barat, Kecamatan Selaparang, kota Mataram;

Hal 3 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2002, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama : Marhanudin dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya Ardin Zaen dan Andi Amri sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 30 tahun dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 34 tahun dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama 1. Almanda Nurgantari, perempuan, umur 13 Tahun, 2. Bagus Aji Pangestu, laki-laki, umur 10 Tahun, 3. Bagas Aprianto Nugroho, laki-laki, umur 7 Tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan buku nikah;

Saksi II :

Hal 4 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Satarudin bin Sali, umur 43 tahun, agama islam, pekerjaan buruh, tempat kediaman di Jalan Mahoni, Lingkungan Karang Kelok, kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;

Saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah di muka sidang yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II sebagai Tetangga;
- Benar Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 17 Juli 2002, dan saksi hadir pada saat akad nikah;
- Bahwa yang menjadi Wali nikah Pemohon I dan Pemohon II adalah saudara kandung Pemohon II bernama : Marhanudin dan maskahwinnya berupa uang sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dan yang dihadiri banyak orang diantaranya Andin Zaen dan Andi Amri sebagai saksi nikah;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I jejak dalam usia 30 tahun, dan Pemohon II berstatus gadis dalam usia 34 tahun, dan tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik semenda ataupun sepersusuan;
- Bahwa hingga saat ini Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai anak 3 (tiga) orang masing-masing bernama 1. Almanda Nurgantari, perempuan, umur 13 Tahun, 2. Bagus Aji Pangestu, laki-laki, umur 10 Tahun, 3. Bagus Aprianto Nugroho, laki-laki, umur 7 Tahun;
- Bahwa hingga saat ini tidak ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Hal 5 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah untuk mendapatkan kepastian hukum atas pernikahan mereka dan untuk mendapatkan buku nikah;

Menimbang bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menerima dan membenarkannya;

Menimbang bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II tidak mengajukan hal lain lagi dan mohon penetapan atas permohonannya;

Menimbang bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, cukup ditunjuk pada hal-hal yang telah tercatat dalam berita acara sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II datang menghadap di persidangan dan telah pula meneguhkan dalil-dalil permohonannya dengan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa Permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 2002, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dalam wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Selaparang, Kota Mataram, akan tetapi perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada Kantor Urusan Agama setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tersebut diatas, telah memenuhi syarat formil alat bukti sehingga dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang bahwa saksi-saksi yang diajukan Pemohon I dan Pemohon II menerangkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 17 Juli 2002, telah melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram dengan wali saudara kandung Pemohon II bernama : Marhanudin dan maskawinnya

Hal 6 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa uang sejumlah Rp. 100. 000,- (seratus ribu rupiah), dengan disaksikan oleh Ardin Zaen dan Andi Amri sebagai saksi nikah serta masyarakat sekitar tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab, sesusuan atau semenda yang dapat menghalangi sahnyanya pernikahan mereka;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut yang saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dapat dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2002, bertempat di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan sebagaimana diatur dalam pasal 6 s/d 10 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Bab IV, V dan VI Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang bahwa sesuai dengan pendapat ulama' dalam kitab l'anutut Tholibin dan kitab Bughyatul Mustarsyidin, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis, antara lain berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح علي امرأة ذكر صحتة وشرطه من نحوولي و شاهدي عدول

Artinya : Pengakuan perkawinan dengan seorang perempuan harus dapat menyebutkan syarat sahnyanya perkawinan seperti adanya wali dan dua orang saksi yang adil (l'anutut Tholibin IV : 254) ;

فاذا شهدت لها بيينة علي وفق الدعوى ثبت الزوجية

Artinya: Maka jika telah ada saksi-saksi yang menyaksikan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya itu, maka tetaplah pernikahannya itu (Bughyatul Mustarsyidin : 259) ;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah dikabulkan, dan agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam, maka setiap perkawinan harus dicatatkan yang dilakukan oleh Pegawai Pencatat Nikah, dan berdasarkan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 tahun

Hal 7 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1974 jo. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2008 Tentang Administrasi Kependudukan jo pasal 5 ayat (1) dan (2) Kompilasi hukum Islam jo pasal 26 angka (1) dan (4) Peraturan Mentri Agama RI Nomor 11 Tahun 2007 tentang Pencatatan Nikah, Majelis memandang patut memerintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut pada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Agama Mataram Nomor 0697/Pdt.P/2016/PA.Mtr Tanggal2016 tentang layanan pembebasan biaya perkara, maka kepada Pemohon I dan Pemohon II diberikan layanan pembebasan biaya perkara dan dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016;

Memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N E T A P K A N

- a. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II
- b. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Ardianto Saputro bin Yono Pawiro) dengan Pemohon II (Asroaini binti H. Nurahmad Said) yang dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2002, di Lingkungan Karang Kelok Baru, Kelurahan Monjok Barat, Kecamatan Selaparang, Kota Mataram;
- c. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon I dan Pemohon II;
- d. Biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp. 186.000; (Seratus delapan puluh enam ribu rupiah) dibebankan kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Mataram tahun 2016

Demikian dijatuhkan penetapan ini di Mataram, pada hari Kamis tanggal 24 Nopember 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Shafar 1438 Hijriyah oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Kelas I.A Mataram yang terdiri dari Drs. Hafiz, M.H., sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Nur Kamah, S.H. dan Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H. masing-masing sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan

Hal 8 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Kalamuddin, SH. MH sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Hj. Nur Kamah, SH.

Drs. Hafiz, M.H.

Hakim Anggota

Drs. H. Miftakhul Hadi, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

Kalamuddin, SH. MH

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------|-----------------|
| 1. Biaya Proses | : Rp. 50.000,- |
| 2. Biaya Panggilan | : Rp. 130.000,- |
| 3. Materai | : Rp. 6.000,- |

Jumlah Rp. 186.000,- seratus delapan puluh enam ribu

Salinan sesuai dengan aslinya
Pengadilan Agama Mataram
Panitera

H. Lalu Muhamad Taufik, SH

Hal 9 dari 9 Hal. Penetapan No 0697/Pdt.P/2016/PA. Mtr